



MENTERI KEUANGAN
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 52 /KM.05/ 1996

T E N T A N G

TANDA KORPS BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyempurnaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipandang perlu menyempurnakan tanda korps Bea dan Cukai ;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dipandang perlu menetapkan tanda korps Bea dan Cukai dengan keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

2. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 388/M tahun 1995 ;

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-579/MK/6/9/1970 tanggal 12 September 1970 ;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.05/1978 tanggal 15 Agustus 1978 ;

7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 759/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/KMK.01/1994 tanggal 18 Maret 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA KORPS BEA DAN CUKAI.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur tanda korps Bea dan Cukai.

Pasal 2

Menetapkan tanda korps Bea dan Cukai sebagaimana tercantum pada *Lampiran* keputusan ini.

Pasal 3

Tanda korps Bea dan Cukai dipakai :

1. Pada kelengkapan pakaian dinas seragam pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

2. Untuk keperluan lain yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

jdih.kemenkeu.go.id



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 52 /KMK.05/ 1996
Tanggal : 29 Januari 1996

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ;
2. Sdr. Menteri Negara Sekretaris Negara ;
3. Sdr. Menteri Negara Sekretaris Kabinet ;
4. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI ;
6. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan ;
7. Sdr. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Keuangan ;
8. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 29 Januari 1996

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN,





MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 52 /KMK.05/ 1996

TANGGAL : 29 Januari 1996

TANDA KORPS BEA DAN CUKAI



KETERANGAN :

1. Lukisan :
 - 1.1. Segi lima dengan gambar laut, gunung dan angkasa di dalamnya ;
 - 1.2. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya ;
 - 1.3. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar ;
 - 1.4. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

2. Makna :
 - 2.1. Segi lima melambangkan negara RI yang berdasarkan Pancasila ;
 - 2.2. Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya UU Kepabeanan dan UU Cukai ;
 - 2.3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI dengan manca negara dari/ke 8 penjuru angin ;
 - 2.4. Sayap melambangkan Hari Keuangan RI 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 2.5. Lingkaran malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

3. Warna : Warna tanda korps disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaannya.

4. Pedoman Perbandingan Ukuran :
 - 4.1. Sisi segi lima : 2,20 cm ;
 - 4.2. Tinggi tongkat : 8 cm ;
 - 4.3. Bentangan sayap : 10,50 cm ;

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN,

MENTERI KEUANGAN,

ttd.



MAR'IE MUHAMMAD

jdih.kemenkeu.go.id